



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 444.2/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN BENTUK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jumlah dan Bentuk Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 1 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN BENTUK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bentuk Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI

NOMOR :444.2/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

TENTANG JUMLAH DAN BENTUK TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
1	2	3	4	5
1	SELO	1	TLOGOLELE	6
		2	KLAKAH	8
		3	JRAKAH	9
		4	LENCOH	10
		5	SUROTELENG	4
		6	SAMIRAN	9
		7	SELO	6
		8	TARUBATANG	8
		9	SENDEN	6
		10	JERUK	8
TOTAL KEC SELO				74
2	AMPEL	1	TANDUK	14
		2	BANYUANYAR	6
		3	SIDOMULYO	11
		4	NGARGOSARI	9
		5	SELODOKO	8
		6	NGENDEN	5
		7	NGAMPON	4
		8	GONDANGSLAMET	3
		9	CANDI	17
		10	URUTSEWU	13
TOTAL KEC AMPEL				90
3	CEPOGO	1	WONODOYO	7
		2	JOMBONG	5
		3	GEDANGAN	9
		4	SUMBUNG	8
		5	PARAS	3
		6	JELOK	15
		7	BAKULAN	4
		8	CANDIGATAK	7
		9	CABEANKUNTI	8
		10	MLIWIS	16
		11	SUKABUMI	8
		12	GENTING	5

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
		13	CEPOGO	17
		14	KEMBANGKUNING	10
		15	GUBUG	10
TOTAL KEC CEPOGO				132
4	MUSUK	1	PAGERJURANG	2
		2	SUKOREJO	12
		3	SRUNI	7
		4	CLUNTANG	6
		5	KEMBANGSARI	7
		6	RINGINLARIK	7
		7	KEBONGULO	3
		8	MUSUK	11
		9	SUKORAME	7
		10	PUSPORENGGO	6
TOTAL KEC MUSUK				68
5	BOYOLALI	1	PULISEN	24
		2	SISWODIPURAN	23
		3	KARANGGENENG	23
		4	BANARAN	18
		5	WINONG	15
		6	PENGGUNG	15
		7	KIRINGAN	18
		8	MUDAL	13
		9	KEBONBIMO	7
TOTAL KEC BOYOLALI				156
6	MOJOSONGO	1	MADU	4
		2	SINGOSARI	8
		3	TAMBAK	10
		4	MANGGIS	14
		5	JURUG	10
		6	KARANGNONGKO	7
		7	KEMIRI	13
		8	BUTUH	5
		9	MOJOSONGO	13
		10	KRAGILAN	12
		11	BRAJAN	4
		12	METUK	10
		13	DLINGO	9
TOTAL KEC MOJOSONGO				119
7	TERAS	1	KOPEN	9
		2	DOPLANG	8
		3	KADIRESO	8
		4	NEPEN	6
		5	SUDIMORO	6

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
		6	BANGSALAN	5
		7	SALAKAN	8
		8	TERAS	12
		9	RANDUSARI	15
		10	MOJOLEGI	7
		11	GUMUKREJO	5
		12	TAWANGSARI	7
		13	KRASAK	5
TOTAL KEC TERAS				101
8	SAWIT	1	KATEGUHAN	8
		2	MANJUNG	5
		3	GOMBANG	5
		4	TEGALREJO	6
		5	TLAWONG	5
		6	JENENGAN	6
		7	CEPOKOSAWIT	4
		8	KEMASAN	7
		9	JATIREJO	7
		10	BENDOSARI	6
		11	KARANGDUREN	6
		12	GUWOKAJEN	8
TOTAL KEC SAWIT				73
9	BANYUDONO	1	DUKUH	7
		2	JIPANGAN	5
		3	JEMBUNGAN	9
		4	SAMBON	9
		5	KUWIRAN	8
		6	CANGKRINGAN	5
		7	NGARU-ARU	9
		8	BENDAN	10
		9	KETAON	9
		10	BANYUDONO	7
		11	BATAN	6
		12	DENGUNGAN	8
		13	BANGAK	6
		14	TRAYU	5
		15	TANJUNGSARI	5
TOTAL KEC BANYUDONO				108
10	SAMBI	1	CANDEN	11
		2	SENTING	7
		3	TEMPURSARI	7
		4	JATISARI	6
		5	GLINTANG	5
		6	CATUR	5

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
		7	TAWENGAN	4
		8	SAMBI	10
		9	DEMANGAN	6
		10	KEPOH	5
		11	JAGOAN	8
		12	BABADAN	6
		13	NGAGLIK	4
		14	TROSOBO	5
		15	CERMO	5
		16	NGLEMBU	4
TOTAL KEC SAMBI				98
11	NGEMPLAK	1	NGARGOREJO	6
		2	SOBOKERTO	15
		3	NGESREP	13
		4	GAGAKSIPAT	18
		5	DONOHUDAN	15
		6	SAWAHAN	21
		7	PANDEYAN	17
		8	KISMOYOSO	19
		9	DIBAL	14
		10	SINDON	11
		11	MANGGUNG	16
		12	GIRIROTO	15
TOTAL KEC NGEMPLAK				180
12	NOGOSARI	1	KENTENG	11
		2	POTRONAYAN	15
		3	SEMBUNGAN	11
		4	JERON	15
		5	KETITANG	15
		6	REMBUN	9
		7	GULI	12
		8	TEGALGIRI	9
		9	BENDO	5
		10	KEYONGAN	13
		11	POJOK	7
		12	GLONGGONG	11
		13	PULUTAN	13
TOTAL KEC NOGOSARI				146
13	SIMO	1	PELEM	13
		2	BENDUNGAN	5
		3	TEMON	6
		4	TETER	8
		5	SIMO	10
		6	WALEN	8

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
		7	PENTUR	8
		8	GUNUNG	8
		9	TALAKBROTO	5
		10	KEDUNGLENGKONG	10
		11	BLAGUNG	11
		12	SUMBER	7
		13	WATES	9
TOTAL KEC SIMO				108
14	KARANGGEDE	1	MANYARAN	10
		2	SEMPULUR	5
		3	KLUMPIT	5
		4	PINGGIR	6
		5	BANTENGAN	8
		6	TEGALSARI	6
		7	SRANTEN	7
		8	GROGOLAN	5
		9	MOJOSARI	3
		10	PENGKOL	8
		11	KARANGKEPOH	6
		12	SENDANG	9
		13	KEBONAN	9
		14	KLARI	6
		15	BANGKOK	5
		16	DOLOGAN	5
TOTAL KEC KARANGGEDE				103
15	KLEGO	1	KALANGAN	8
		2	SENDANGREJO	7
		3	TANJUNG	9
		4	JATEN	5
		5	BLUMBANG	5
		6	SANGGE	9
		7	BANYUURIP	9
		8	BADE	9
		9	KLEGO	8
		10	GONDANGLEGI	7
		11	KARANGGATAK	5
		12	SUMBERAGUNG	13
		13	KARANGMOJO	9
TOTAL KEC KLEGO				103
16	ANDONG	1	PAKEL	9
		2	GONDANGRAWE	7
		3	SEMPU	16
		4	BEJI	10
		5	MOJO	16

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
		6	SENGGRONG	6
		7	KEDUNGOWO	8
		8	KACANGAN	10
		9	ANDONG	10
		10	MUNGGUR	5
		11	PAKANG	5
		12	PRANGGONG	5
		13	KUNTI	7
		14	PELEMREJO	5
		15	SEMAWUNG	6
		16	KADIPATEN	16
TOTAL KEC ANDONG				141
17	KEMUSU	1	WATUGEDE	6
		2	KEDUNGREJO	5
		3	SARIMULYO	5
		4	KLEWOR	7
		5	BAWU	11
		6	KENDEL	15
		7	KEMUSU	10
		8	GENENGSAI	12
		9	KEDUNG MULYO	8
		10	WONOHARJO	8
TOTAL KEC KEMUSU				87
18	WONOSEGORO	1	KARANGJATI	15
		2	KETOYAN	8
		3	BOLO	7
		4	BANYUSRI	8
		5	GOSONO	4
		6	WONOSEGORO	6
		7	BANDUNG	5
		8	BOJONG	9
		9	KAUMAN	9
		10	LEMAHIRENG	6
		11	GUWO	7
TOTAL KEC WONOSEGORO				84
19	JUWANGI	1	KROBOKAN	6
		2	NGAREN	6
		3	KALIMATI	9
		4	KAYEN	10
		5	JERUKAN	6
		6	SAMBENG	6
		7	PILANGREJO	9
		8	CERME	4
		9	JUWANGI	12

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KEL./DESA	JUMLAH TPS
		10	NGLESES	10
TOTAL KEC JUWANGI				78
20	GLADAGSARI	1	SEBOTO	10
		2	KALIGENTONG	12
		3	GLADAGSARI	10
		4	KEMBANG	14
		5	NGAGRONG	9
		6	CANDISARI	4
		7	NGARGOLOKA	4
		8	SAMPETAN	12
		9	NGADIROJO	10
		10	JLAREM	7
TOTAL KEC GLADAGSARI				92
21	TAMANSARI	1	LAMPAR	7
		2	DRAGAN	5
		3	KARANGANYAR	8
		4	JEMOWO	12
		5	SUMUR	6
		6	SANGUP	5
		7	MRIYAN	6
		8	LANJARAN	4
		9	KARANGKENDAL	5
		10	KEPOSONG	9
TOTAL KEC TAMANSARI				67
22	WONOSAMODRO	1	NGABLAK	5
		2	KEDUNGPILANG	5
		3	KALINANAS	6
		4	GILIREJO	4
		5	JATILAWANG	6
		6	GARANGAN	8
		7	BERCAK	4
		8	BENGLE	10
		9	GUNUNGSARI	8
		10	REPAKING	13
TOTAL KEC WONOSAMODRO				69
TOTAL KABUPATEN BOYOLALI				2.277

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEBRIKA INDRIARTI

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,


ALI FAHRUDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOYOLALI
 NOMOR: 444.2/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DAN BENTUK TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BENTUK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Denah Pemungutan Suara

Panjang TPS : 10 Meter
 Lebar TPS : 8 Meter
 Tinggi Meja Bilik dari lantai : ± 75-100 cm
 Tinggi meja kotak dari lantai : ± 35 cm



Ditetapkan di Boyolali
 pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRARTI